



Kecamatan Waru

Jalan Propinsi Kilometer 25 RT.004 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur 76284 082151566153

kecwaru.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Waru

Pelayanan Registrasi Surat Keterangan Izin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa
2. Foto copy KTP Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Pengadministrasian Umum	Kasi	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyerahkan berkas sesuai yang dipersyaratkan dalam pembuatan Surat Keterangan Izin Keramaian					Surat pengantar dari Desa/ Kelurahan beserta Foto Copy KTP Pemohon	2 menit	Berkas kelengkapan	
2.	Menerima berkas dan menyampaikan kepada Kasi untuk diverifikasi					Berkas kelengkapan	2 menit	Berkas kelengkapan	
3.	Memverifikasi berkas, bila lengkap mengonsep surat dan diteruskan kepada Pengadministrasian Umum untuk diketik, bila tidak lengkap dikembalikan					Berkas kelengkapan	10 menit	Berkas kelengkapan	
4.	Mengedit/meregistrasi surat serta menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk diperiksa					Berkas kelengkapan	10 menit	Berkas kelengkapan beserta draf register	SKP Pelayanan Administrasi surat keluar
5.	Memeriksa draf surat jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Camat untuk ditandatangani, bila tidak setuju dikembalikan kepada pengadministrasian umum untuk diperbaiki					Berkas kelengkapan beserta draf register	5 menit	Surat diparaf	
6.	Memeriksa berkas dan menandatangani bila setuju, jika tidak mengembalikan kepada Kepala Seksi untuk dilakukan perbaikan					Surat diparaf	5 menit	Surat ditanda langani	
7.	Memberi stempel, pembukuan atau penomoran dan pengarsipan					Surat ditanda langani	3 menit	Serah terima surat	
8.	Menerima Surat Keterangan Izin Keramaian					Serah terima surat	3 menit	Surat Keterangan Izin Keramaian	

1. Pemohon membawa dan Menyerahkan berkas sesuai yang dipersyaratkan dalam pembuatan Surat Keterangan Izin Keramaian
2. Tunggu proses penerbitan surat dan antri sesuai urutannya, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Pastikan Surat anda sudah benar sesuai data, ditandatangani, diberi penomoran dan distempel oleh petugas berwenang

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Waru

Jalan Propinsi Kilometer 25 RT.004 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur 76284 082151566153

kecwaru.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Waru

40 Menit

1. Pemohon Menyerahkan berkas sesuai yang dipersyaratkan dalam pembuatan Surat Keterangan Izin Keramaian = 2 menit
2. Pengadministrasi Umum Menerima berkas dan menyampaikan kepada Kasi untuk diverifikasi = 2 menit
3. Kasi Trantib Memverifikasi berkas, bila lengkap mengonsep surat dan diteruskan kepada Pengadministrasi Umum untuk diketik, bila tidak lengkap dikembalikan = 10 menit
4. Pengadministrasi Umum Mengetik/meregistrasi surat serta menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk diperiksa = 10 menit
5. Kasi Trantib Memeriksa draf surat jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Camat untuk ditandatangani, bila tidak setuju dikembalikan kepada pengadministrasi umum untuk diperbaiki = 5 menit
6. Camat Memeriksa berkas dan menandatangani bila setuju, jika tidak mengembalikan kepada Kepala Seksi untuk dilakukan perbaikan = 5 menit
7. Pengadministrasi Umum Memberi stempel, pembukuan atau penomoran dan pengarsipan = 3 menit
8. Pemohon Menerima Surat Keterangan Izin Keramaian = 3 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Izin keramaian

Pengaduan Layanan



Kecamatan Waru

Jalan Propinsi Kilometer 25 RT.004 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur 76284 082151566153

kecwaru.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Waru

§ Pengaduan dapat disampaikan kepada Camat Waru melalui :

§ Kotak Saran/Pengaduan

§ Telp. : 05435232668

§ SMS/WA : 0857-7048-2102

§ Email : kecamatanwaru2014@gmail.com

§ Website : kecwaru.penajamkab.go.id

§ FB : Kantor Kecamatan Waru

§ IG : kecamatan_waru.123

§ SP4N LAPOR

Pengaduan yang diterima akan diproses dengan SOP Pengelolaan pengaduan